

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/Permentan/OT.140/2/2012
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KRITERIA DAN PERSYARATAN
KAWASAN, LAHAN, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN,
PANGAN BERKELANJUTAN

**PEDOMAN TEKNIS KRITERIA DAN PERSYARATAN KAWASAN,
LAHAN, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, upaya membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan sangat penting direalisasikan.

Permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah. Apabila permasalahan tersebut tidak diatasi maka kebutuhan dan ketergantungan impor pangan akan meningkat sehingga membahayakan kedaulatan negara.

Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan harus diarahkan pada kekuatan ekonomi domestik yang mampu menyediakan pangan cukup bagi seluruh penduduk terutama dari produksi dalam negeri dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau secara berkelanjutan.

Dalam rangka menyediakan pangan tersebut, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Namun demikian, akses sektor pertanian khususnya pangan terhadap sumber daya lahan dihadapkan pada berbagai masalah, seperti terbatasnya sumber daya lahan yang digunakan untuk pertanian, sempitnya luas lahan pertanian per kapita penduduk Indonesia, banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan per keluarga petani kurang dari 0.5 Ha (setengah hektar), tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian, tidak terjaminnya status penguasaan lahan (*land tenure*) dan pola pandang masyarakat tentang tanah pertanian yang berbasis pada nilai tukar lahan (*land rent value*).

Dengan demikian upaya untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan perlu dilakukan dengan upaya mengatasi permasalahan sumber daya lahan termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Upaya tersebut ditempuh melalui perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan menambah luas lahan pertanian pangan serta menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan peruntukan pertanian.

Dengan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka lahan pertanian yang sudah ada dapat dipertahankan keberadaannya bahkan dapat ditingkatkan baik jumlah luas lahan pertanian secara nasional maupun luas pengelolaan lahan petani per kapita.

Dalam rangka perlindungan lahan tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB) yang mengamanatkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah yang harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang tersebut diundangkan yang merupakan bagian operasional mengatur implementasi Undang-Undang tersebut. Dengan memperhatikan substansi yang diamanatkan dan efisiensi, maka Peraturan Pemerintah yang akan disusun disederhanakan menjadi 4 (empat) Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Salah satu Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kriteria dan tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar teknis pelaksanaan pelayanan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penetapan kriteria dan persyaratan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berkeadilan dan dengan kepastian hukum bagi seluruh pihak termasuk memberikan perlindungan hukum bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- 1. Kriteria dan Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**
- 2. Kriteria dan Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**
- 3. Kriteria dan Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- 2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.**
- 3. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional.**
- 4. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau perternakan.**
- 5. Hamparan lahan dengan luasan tertentu adalah hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 20 (dua puluh) Ha.**
- 6. Kesatuan hamparan adalah luasan lahan pada satu hamparan pada skala ekonomi sehingga pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin rendah karena terjadi peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi.**
- 7. Produktivitas lahan adalah kemampuan atau daya dukung lahan untuk memperoleh hasil produksi tertinggi per satuan luas dalam satuan waktu tertentu.**
- 8. Ketersediaan air adalah kondisi jumlah air tersedia yang dibutuhkan melalui pengelolaan irigasi dan air serta tingkat curah hujan, untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan.**
- 9. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah perdesaan.**

10. Lahan Pertanian Pangan di Daerah Reklamasi Rawa Pasang Surut dan Nonpasang Surut adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.
11. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
12. Penggunaan Lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia.
13. Potensi Teknis Lahan adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.
14. Luasan Kesatuan Hamparan adalah sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.
15. Berkelanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.
16. Pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

II. KRITERIA TEKNIS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur bahwa kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

1. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
2. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional.

Penjabaran secara rinci ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 dituangkan seperti pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No.	Kriteria	Parameter
1	Hampanan lahan dengan luas tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. masyarakat setempat; b. masyarakat tingkat kabupaten/kota; c. masyarakat di tingkat provinsi; d. masyarakat di tingkat nasional. 2. Dasar penetapan luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, masyarakat di tingkat kabupaten/kota, masyarakat di tingkat provinsi dan masyarakat di tingkat nasional adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat diprediksi atas dasar tingkat produktivitas lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk masyarakat di tingkat desa/kelurahan; b. luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat kabupaten/kota diprediksi atas dasar tingkat produktivitas rata-rata lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk tingkat kabupaten/kota; c. luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat provinsi diprediksi atas dasar tingkat produktivitas rata-rata dan jumlah

		<p>penduduk tingkat provinsi;</p> <p>d. luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat nasional diprediksi atas dasar tingkat produktivitas lahan pertanian pangan pokok rata-rata tingkat nasional, cadangan pangan nasional dan jumlah penduduk ditingkat nasional.</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan butir 1 dan 2 maka ditetapkan:</p> <p>a. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat setempat minimal adalah 5 (lima) Ha.</p> <p>b. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu kabupaten/kota minimal adalah 5 (lima) Ha.</p> <p>c. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu provinsi minimal adalah 5 (lima) Ha.</p> <p>d. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat nasional minimal adalah 5 (lima) Ha.</p>
--	--	--

B. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
3. didukung infrastruktur dasar; dan
4. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

Penjabaran secara rinci kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 tersebut dituangkan seperti pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No.	Kriteria	Parameter
1	Kesatuan hamparan lahan	<p>a. kesatuan hamparan lahan harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari 1 (satu); - penghasilan usaha tani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau - rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat kabupaten/kota minimal lebih besar 1 (satu). <p>b. berdasarkan perhitungan butir a maka ditetapkan luas minimal lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>c. dalam hal luas lahan eksisting per satuan hamparan lahan kurang dari kriteria luasan lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka lahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh luasan minimal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>d. petani yang lahannya kurang dari luasan kesatuan hamparan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir c berhak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>

2	Potensi teknis dan kesesuaian lahan	<p>a. berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk pertanian pangan pokok diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; • lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air; • lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1000 (seribu) mm/tahun. <p>b. tersedia minimal cukup unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman pangan pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
3	Infrastruktur dasar	<p>Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. b. dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier. c. dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier. d. dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah. e. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.

4	Dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan	<p>a. diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, penerapan kaidah konservasi lahan dan air serta daya dukung lingkungan.</p> <p>b. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi 3 ton/Ha • Ubi Jalar 75 ton/Ha • Ubi Kayu 100 ton/Ha <p>c. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan rawa pasang surut/lebak, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi 2 ton/Ha • Ubi Jalar 75 ton/Ha • Ubi Kayu 100 ton/Ha <p>d. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan tidak beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi 2 ton/Ha • Ubi Jalar 75 ton/Ha • Ubi Kayu 100 ton/Ha <p>e. intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik di lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak atau lahan beririgasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>f. jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis komoditas pangan pokok.</p> <p>g. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menerapkan kaidah konservasi lahan dan air.</p> <p>h. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan.</p> <p>i. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusahakan setiap tahun mengikuti pola dan musim tanam.</p>
---	---	--

		j. Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan. k. Petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.
--	--	---

C. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka kriteria lahan untuk ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai berikut:

1. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian;
2. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
3. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
4. didukung infrastruktur dasar.

Penjabaran secara rinci ketentuan kriteria butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut dituangkan seperti pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3: Kriteria Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No.	Kriteria	Parameter
1	Kesatuan hamparan lahan	a. paling sedikit memiliki luas 500 (lima ratus) Ha dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. paling sedikit seluas 5 (lima) Ha per satuan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2	Potensi teknis dan kesesuaian lahan	Berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan, ditetapkan sebagai berikut: a. lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan; b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman; c. terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non-irigasi; d. Petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.

3	Infrastruktur dasar	Pembangunan infrastruktur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
---	---------------------	---

III. PERSYARATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
2. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut:

1. Berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian
 - a. Berada di dalam kawasan peruntukan pertanian
 - § berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - § batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 - § berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
 - b. Berada di luar kawasan peruntukan pertanian
 - § berada pada kawasan peruntukan kehutanan, perikanan, industri yang dikonversi menjadi kawasan peruntukan pertanian;
 - § dapat berasal dari bekas kawasan hutan dan/atau tanah telantar yang telah dilepaskan oleh pejabat berwenang; dan
 - § ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.
 - a. Rencana Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan

Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- b. Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat kebijakan, strategi, indikasi program, program, dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Muatan kebijakan, strategi, indikasi program, program, dan rencana pembiayaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

	Muatan
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota maka Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disesuaikan dari Peraturan Daerah RTRW. 2. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota maka Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati/ Walikota.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang sudah memuat Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKT, sampai dengan tingkat desa/kelurahan agar Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dirujuk dari dokumen RPJM dan RKT. 2. Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota belum memuat Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RPJM dan RKT, sampai dengan tingkat desa/kelurahan agar Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan disesuaikan dalam dokumen RPJM dan RKT.
Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimuat dalam RTRW Provinsi, Kabupaten/kota dan RPJM, RKT sampai tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan melalui musrenbangtan dan musrenbangda di tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk menentukan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

	<p>Prioritas.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang belum dimuat dalam RTRW Provinsi, Kabupaten/kota dan RPJM, RKT sampai tingkat desa/kelurahan melalui Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota dan selanjutnya dikoordinasikan melalui musrenbangtan dan musrenbangda di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menentukan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Prioritas.</p>
Rencana Pembiayaan	Hasil Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, pembiayaannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B. Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1. Berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Telah ditetapkan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut:

1. Berada di dalam/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

§ berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;

§ batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan

§ berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.

2. Dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Persyaratan mengenai dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C. Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

1. tidak dalam sengketa;
2. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan

3. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan butir 3 maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan/atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian.
- b. Tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau lahan telantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah ulayat.
- d. Ketentuan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan dan lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

IV. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

A. Pemantauan

Pemantauan merupakan usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat untuk melakukan pengendalian lahan yang dilakukan secara periodik dan berjenjang kepada para Petani oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri Pertanian.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara periodik berdasarkan hasil pemantauan yang diperoleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang hasilnya akan dapat digunakan dalam perencanaan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya untuk berbagai komoditas tanaman pangan yang dapat digunakan sebagai standar dan acuan.

C. Pelaporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam pencapaian sasaran. Laporan sebagai instrumen yang mencakup antara lain data dan informasi tentang Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Laporan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan disampaikan oleh setiap petani dan/atau pelaku usaha kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik sehingga dapat diketahui kinerja pemanfaatan lahan tersebut.

D. Pembinaan

Pembinaan difokuskan pada aspek pelaporan yang disampaikan oleh para pelaku usaha tani. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan bimbingan dan rekomendasi terhadap permasalahan dan solusi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, para pelaku usaha tani, dan termasuk petaninya.

V. PENUTUP

Pedoman ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO